

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

- 1.1 Proses pelaksanaan dari rangkaian acara peminangan di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok adalah *manyilau/maninjau, marapek-an kaki muka, maantaan siriah/manyiriah* dan *balatak tando*.

Tujuan dilaksanakannya *balatak tando* adalah untuk mempertemukan *niniak mamak* kedua belah pihak, agar kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain, menjalin hubungan silaturrahi serta mencegah atau mengantisipasi terjadinya kecurangan dari syarat-syarat perkawinan.

Sedangkan hal-hal yang dibahas dalam *balatak tando* antara lain :

- a) Terpenuhinya syarat-syarat perkawinan baik secara adat, syara' dan hukum positif;
 - b) Persetujuan *niniak mamak* kedua belah pihak;
 - c) Membahas jumlah mahar;
 - d) Menentukan tanggal akad nikah dan resepsi pernikahan;
 - e) Penyelesaian pembatalan peminangan.
- 1.2 Alasan atau penyebab adat *balatak tando* berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan adalah pada umumnya masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang melaksanakan *balatak tando* terlebih dahulu baru mengurus persyaratan administrasi untuk mendaftarkan perkawinan mereka, dan yang mendaftarkan perkawinan tersebut adalah *mamak* dan *niniak mamak* dari kedua belah pihak. Sehingga, tidak bisa mendaftarkan perkawinan terlebih dahulu baru melaksanakan *balatak tando* karena dikhawatirkan apabila perkawinan telah didaftarkan tapi pada saat *balatak tando* ternyata *niniak mamak* atau

pihak-pihak yang terlibat dalam *balatak tando* ada yang tidak setuju. Disamping itu, penentuan tanggal akad nikah dalam *balatak tando* yang tidak memenuhi jangka waktu 10 (sepuluh) hari seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007, sehingga para pihak harus meminta dispensasi pelaksanaan nikah kepada Camat untuk mempercepat perkawinan mereka.

- 1.3 Jika ditinjau dari hukum Islam, dilaksanakannya adat *balatak tando* dalam perkawinan merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan secara turun temurun diperbolehkan berdasarkan '*urf shahih*' yaitu suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara' serta diharapkan dapat terpelihara keutuhannya.

Meskipun adat *balatak tando* berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bukan berarti adat *balatak tando* dapat membatalkan suatu perkawinan atau perkawinan yang dilakukan tidak sah, karena di dalam Islam selama rukun dan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan sudah dapat dilaksanakan. Disamping itu, Islam hanya mewajibkan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai dan menganjurkan adanya izin dari wali, tapi tidak menganjurkan adanya persetujuan dari kerabat maupun kaum/suku dari yang akan menikah.

Namun, adat *balatak tando* mengandung unsur kemaslahatan yang sangat besar yaitu agar kedua belah pihak saling mengenal dan mengetahui satu sama lain, mengantisipasi terjadinya kecurangan dari syarat-syarat perkawinan dan terjalin hubungan silaturahmi baik antar keluarga maupun antar kaum (suku) sehingga ia menjadi syarat tambahan meski tidak mengikat.

2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa mengenai adat *balatak tando*, penulis memberikan saran kepada :

- a) Seluruh masyarakat di Kenagarian Alahan Panjang agar tetap menjaga dan melestarikan adat dan kebiasaan yang memiliki nilai positif seperti adat *balatak tando*.
- b) Pihak KUA untuk dapat memasyarakatkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lembah Gumanti.
- c) *Niniak mamak* maupun tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam *balatak tando* untuk kedepannya agar lebih memperhatikan waktu pelaksanaan nikah yang diatur dalam hukum positif Indonesia agar perkawinan dapat terlaksana secara aman dan tertib.